




PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

KECAMATAN PANTAI LUNCI



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang Nya, penyusunan indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2024 – 2026 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara 2024 – 2026, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut Kecamatan Pantai Lunci selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pantai Lunci disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersamasama menyusun sampai dengan selesainya dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Pantai Lunci khususnya, dan Kabupaten Sukamara.

Sungai Cabang Barat, 15 Februari 2024

CAMAT PANTAI LUNCI,



BUDIANSYAH, S.Pd
NIP. 19740408 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Latar Belakang 1

 B Maksud dan Tujuan 2

 B Landasan Hukum 2

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 4

 A Definisi 4

 B Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 4

BAB III GAMBARAN UMUM 6

 A Tugas Pokok dan Fungsi 6

 B Tujuan dan Sasaran 12

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 13

BAB V PENUTUP 17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJPD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJPD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur .
4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJPD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pada Bab IV berbunyi : Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Pantai Lunci terdiri dari :

1. Camat

Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016, Pasal 8 mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan Kesejahteraan Sosial dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
3. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;
9. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
10. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan;
12. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset kecamatan;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kecamatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi, surat menyurat dan barang inventaris serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sub bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
- f. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. **Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan perlengkapan dinas;

- d. Penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
- e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban serta pembukuan keuangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- g. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian kepada sekretaris dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dalam upaya pelaksanaannya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum desa/kelurahan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan otonomi desa dan topomini desa, pembinaan administrasi kependudukan desa/kelurahan, dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan, melaksanakan administrasi penataan wilayah dan tapal batas antar desa/kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2. Penyusunan bahan dan data serta pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan umum desa/kelurahan;
- 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan otonomi desa;
- 4. Pembinaan dan fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan wilayah dan tapal batas desa/kelurahan;
- 6. Penyusunan dan penghimpunan bahan dan data pemekaran, penggabungan desa/kelurahan;
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam upaya pelaksanaannya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penyusunan program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
3. Penyusunan program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
4. Pengkoordinasian penegakan Perda;
5. Pengkoordinasian menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam upaya pelaksanaannya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Penghimpunan dan pengolahan data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
3. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

4. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran antar pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
5. Pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
6. Pengkoordinasian penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Sarana dan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Sarana, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Sarana, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan penggunaan sarana prasarana umum serta pemantauan, pelaksanaan pelayanan perijinan, rekomendasi dan fasilitasi pelayanan umum, penyusunan data dan bahan, pelaksanaan pembinaan dan pelaporan kehidupan beragama, rawan sosial dan ekonomi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Seksi Sarana, Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. evaluasi dan pelaporan urusan sosial, ekonomi, Sarana dan Pelayanan Umum;
2. penyiapan data dan informasi sarana dan prasarana umumdesa/kelurahan;
3. pemantauan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan dan keadaan sarana umum desa/kelurahan;
4. pelaksanaan pelayanan perijinan, rekomendasi, dan pelayanan administrasi umum;
5. penyusunan data dan potensi dan sumber daya alam serta pariwisata;
6. penyusunan data dan bahan serta pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat rawan sosial dan ekonomi,

- pendataan, pemantauan, pembinaan dan koordinasi sarana dan prasarana pendidikan, rumah ibadah, sarana sosial, adat, budaya, dan keagamaan;
- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Pantai Lunci mempunyai dua tujuan dan dua sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pantai Lunci tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

NO	Urusan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Kewilayahan / Kecamatan	Terwujudnya kinerja tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci	Meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
2.	Kewilayahan / Kecamatan	Terciptanya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Pantai Lunci	terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2024 – 2026. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pantai Lunci disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KERJA UTAMA
KECMATAN PANTAI LUNCI

	Instansi	:	Kantor Kecamatan Pantai Lunci
	Visi RPJPD 2005 - 2025		<i>Kabupaten Suakamara Sebagai Pintu Gerbang Bagian Barat Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera</i>
	Misi ke 4 RPJPD 2005 - 2025		<i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Sejahtera dan Berdaya Saing</i>
	Tujuan Renstra OPD		<i>Terwujudnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas</i>
	Tujuan Pokok		Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan
	Fungsi	1	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum
		2	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

		3	Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
		4	Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
		5	Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		6	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		7	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
		8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang ada di Kecamatan
		9	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa
		10	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGI/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN (X 100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya kinerja tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci	Jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas / jumlah dokumen yang ada X 100%	Kantor Camat Kecamatan Pantai Lunci	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Terciptanya Pelayanan Publik yang berkualitas	Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Pantai Lunci	Jumlah masyarakat puas menerima pelayanan / jumlah masyarakat penerima layanan X 100 %	Kantor Camat Kecamatan Pantai Lunci	Kasi Sarana dan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANTAI LUNCI**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
			2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci	B / >60	B / >60	B / >60
2.	Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Pantai Lunci	87	89	91

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Pantai Lunci yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJPD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sungai Cabang Barat, 15 Februari 2024

CAMAT PANTAI LUNCI,



BUDIANSYAH, S.Pd
NIP. 19740408 200012 1 001